

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

Website: www.halmaherautarakab.go.id, Email: kppidhalmaherautara@yahoo.com,

TOBELO

Kode Pos 97762

SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD CERIA

Nomor: 503/24/DPM-PTSP/IP.PAUD/VIII/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Kelompok Bermain Ceria tanggal 19 Agustus 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian PAUD Kelompok Bermain Ceria;
 - 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0908/IZ.040/2025 tentang Permohonana Izin Pendirian PAUD Kelompok Bermain Ceria.

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional:
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif:
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Mawea, Kec. Tobelo Timur

3. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Ceria

4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Mawea, Kec. Tobelo Timur

Kab. Halmahera Utara

5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain

7. Status Bangunan : Milik Pemerintah Desa Mawea

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis

mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

KEEMPAT: Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Satuan Pendidikan;

b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 21 Agustus 2025

Plt.Kepala Dinas,

Politie Hans Mullo,M.M Pembina Tk.I/IVb

Nip.197404282003121010

TEMBUSAN, YTH. :

- 1. Bupati Halmahera Utara;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

Website: www.halmaherautarakab.go.id, Email: kppidhalmaherautara@yahoo.com,

TOBELO

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL PAUD CERIA

Nomor: 503/25/DPM-PTSP/IO.PAUD/VIII/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Kelompok Bermain CERIA tanggal 19 Agustus 2025 tentang Permohonana Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Ceria;
 - 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0908/IZ.040/2025 Permohonana Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Ceria.

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Mawea, Kec. Tobelo Timur

Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Ceria
 Alamat Satuan Pendidikan : Desa Mawea, Kec. Tobelo Timur

Kab. Halmahera Utara

5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain

7. Status Bangunan : Milik Pemerintah Desa Mawea

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA: Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis

mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

KEEMPAT: Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Satuan Pendidikan;

b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo Pada tanggal 21 Agustus 2025

Plt.Kepala Dinas,

Politie Hans Mullo,M.M. Pembina Tk.I/IVb

NIP. 197404282003121010

TEMBUSAN, YTH.:

- 1. Bupati Halmahera Utara;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.